



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2025**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuknya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Tahun 2025 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan APBD 2025 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan pengukuran kinerja tahun 2025 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat Daerah serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan objektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat Daerah di tahun selanjutnya serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Aamiin.

Sarilamak, 2 Februari 2025
INSPEKTUR DAERAH



IRWANDI, S.Sos, MM, CGCAE. CGRE
NIP. 19660913 198603 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	1
C. Dasar Hukum	3
D. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota..	5
E. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan	6
F. Isu-Isu Strategis.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah	12
B. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	20
B. Hasil Pengukuran Kinerja	21
C. Analisa dan Capaian Kinerja	22
D. Realisasi Anggaran.....	47
E. Rekomendasi.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang	51
DAFTAR LAMPIRAN	
a. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
b. Struktur Organisasi Inspektorat Daerah 2025	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Komposisi ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2025
Tabel 2.1	: Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2021-2026 Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tabel 2.2	: Perjanjian Kinerja
Tabel 2.3	: Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025
Tabel 2.4	: Program dan Anggaran Tahun 2025
Tabel 2.5	: Perjanjian Kinerja Perubahan
Tabel 2.6	: Program dan Anggaran Perubahan Tahun 2025
Tabel 3.1	: Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tabel 3.2	: Hasil Pengukuran Kinerja
Tabel 3.3	: Target dan Realisasi Persentase Nilai Evaluasi AKIP pada OPD
Tabel 3.4	: Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Tabel 3.5	: Rekap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025
Tabel 3.6	: Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Target per Tahu
Tabel 3.7	: Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK RI sampai dengan 31 Desember 2025
Tabel 3.8	: Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Tabel 3.9	: Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Inspektorat sampai dengan 31 Desember 2025
Tabel 3.10	: Target dan Realisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tabel 3.11	: Penilaian SPIP Tahun 2025
Tabel 3.12	: Target dan Realisasi Level Maturitas SPIP Tahun 2019 s/d 2025
Tabel 3.13	: Target dan Realisasi Pelaksanaan Evaluasi PMPRB Evaluasi Penilaian Mandiri OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025
Tabel 3.14	: Target dan Realisasi Kapabilitas APIP
Tabel 3.15	: Daftar Diklat Yang Diikuti APIP Selama Tahun 2024
Tabel 3.16	: Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat
Tabel 3.17	: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024
Tabel 3.18	: Unsur Penilaian IKM
Tabel 3.19	: Efisiensi Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 3.1 : Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal BB
- Grafik 3.2 : Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota
- Grafik 3.3 : Grafik Target dan Realisasi Persentase Level Maturitas SPIP
- Grafik 3.4 : Grafik Target dan Realisasi Kapabilitas APIP

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 : Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pengawasan
Gambar 3.2 : Pelaksanaan Pendampingan SPIP
Gambar 3.3 : Pelaksanaan Evaluasi PMPRB

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, perlu adanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Dengan telah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2025, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan dalam bentuk LKjIP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian penjabaran tugas pokok dan fungsi ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dipimpin oleh seorang Inspektur Daerah dan dibantu oleh Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional Auditor serta Jabatan Fungsional P2UPD dan Staf Fungsional lainnya, Jumlah keseluruhannya personil Inspektorat Daerah pada 31 Desember 2025 sebanyak 85 orang PNS dan 3 orang P3K. Inspektorat Daerah merupakan pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Pengawasan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah Kabupaten.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat Daerah sesuai visi 4 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam melaksanakan misinya Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan. Anggaran sebesar Rp12.696.311.155,00 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp12.347.699.267,00 dan belanja modal sebesar Rp348.611.888,00, sampai

dengan 31 Desember 2025 jumlah realisasi anggaran sebesar Rp Rp11.862.048.578,00 atau 93,43%.

Eksistensi dari Institusi Inspektorat Daerah sesuai visinya terwujudnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih secara efektif dan berkelanjutan yang diimplementasikan ke dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahunan dengan 2 Sasaran Strategis dan 9 Indikator Kinerja dengan tingkat capaian 0% sampai dengan 100%.

Realisasi terhadap sasaran yang telah ditetapkan telah hampir mencapai sasaran, dan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah sesuai dengan yang diharapkan tidak terlepas dari adanya kerjasama dan saling pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam bentuk masukan dan arahan yang berguna untuk keberhasilan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya sehingga tercipta keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi disetiap wilayah dan Sekretariat Inspektorat Daerah. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota juga digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) untuk diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan program kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan dimasa depan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini dikembangkan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan program Instansi Pemerintah.

Setelah selesainya pelaksanaan tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD, Restra OPD, RKPD, RKT.

B. Tugas Dan Wewenang

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang

ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dituntut perannya sebagai *controlling* bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai *quality assurance* dan memberikan nilai tambah perbaikan terhadap penguatan tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, serta sebagai pilar utama dalam praktek pengawasan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan prioritas Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta senantiasa memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan kemudian penjabaran tugas pokok dan fungsi ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati No. 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah.

Adapun tugas pokok Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Sedangkan Fungsi Inspektorat Daerah adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Daerah, dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah tanpa menunggu penugasan dari Bupati dan wajib melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat,
2. Ketetapan MPR-RI Nomor : XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme,
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Yang Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan,
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Isntasi Pemerintah,

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi,
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026,
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025,
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota,
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

D. Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) mempunyai tugas melakukan pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan ruang lingkup pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya.

Sebelum melaksanakan pemeriksaan Inspektorat Daerah menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang isinya mengenai jenis-jenis pengawasan yang akan dilakukan dalam satu tahun yang juga mencantumkan jadwal pengawasan dan rencana jumlah personil dalam satu tim. Pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah bersifat rutin setiap tahun yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Desa/Nagari adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan Pengelolaan Keuangan Desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Keuangan adalah suatu tinjauan atas catatan keuangan organisasi untuk menentukan apakah organisasi tersebut telah melaksanakan prosedur, kebijakan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
4. Pengawasan dengan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan "PDTT" merupakan pengawasan yang terkait dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan, pelanggaran disiplin dan pengaduan atau laporan yang meresahkan masyarakat.

5. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
7. Pemantauan/Monitoring adalah penilaian kemajuan suatu anggaran/program/kegiatan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
8. Pengawasan lainnya

Skala prioritas pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan analisis resiko yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengawasan yang bertujuan mendukung program prioritas Pemerintah Pusat dan program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan Pengadaan Barang / Jasa yang cukup besar (belanja modal).
- c. Perangkat Daerah yang memiliki beban kerja cukup tinggi.
- d. Sistem Administrasi yang belum sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) dan Kebijakan Akuntansi Daerah.
- e. Pelaksanaan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum memadai.
- f. Kurang tertibnya administrasi keuangan.

E. Susunan Kepegawaian

Kedudukan, Tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari :

1. Inspektur Daerah
2. Sekretaris membawahi Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu
8. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD
9. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
10. Kelompok Jabatan Fungsional Umum dan Arsiparis

Personil APIP yang bertugas pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Komposisi ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Per 31 Desember 2025

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)									P3K		GOLONGAN				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			JML	
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Gol VII	Gol IX	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Inspektur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
Sekretaris Inspektorat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Kepala Sub Bagian Admistrasi Umum dan Keuangan pada Inspektorat	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah I	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
Inspektur Pembantu Wilayah III	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Inspektur Pembantu Wilayah IV	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
JUMLAH STRUKTURAL	7	1	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	1	6	1	2	3	-	7
Fungsional Auditor	38	-	-	-	-	-	-	6	-	30	2	-	-	-	5	26	7	-	1	1	-	38
Fungsional P2UPD	13	-	-	-	-	-	-	-	-	10	3	-	-	-	-	4	9	-	-	6	-	13

NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)										P3K		GOLONGAN					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL			JML
	ISI	KSG	SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	Gol VII	Gol IX	I	II	III	IV	PIM II	PIM III	PIM IV			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Fungsional Umum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1		
pppk	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3		
CPNS	26	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	26		
Jumlah	81	-	-	-	-	-	-	7	-	69	5	1	2	-	5	57	16	-	1	7	81		
Total	88	1	-	-	-	-	-	7	-	73	8	1	2	-	5	58	22	1	3	10	88		

F. Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang sedang berkembang dan akan dihadapi untuk masa yang akan datang. Yang menjadi isu-isu strategis pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah:

1. Orientasi pengawasan belum sepenuhnya memperhatikan program prioritas Pemerintah Pusat dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan.
3. Laporan Hasil Pemeriksaan belum ditindak lanjuti secara cepat, tepat dan tuntas. Kurangnya respon auditan terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
4. Tindak lanjut atas rekomendasi temuan belum sepenuhnya dijadikan perbaikan kedepannya sehingga kelemahan sebelumnya masih belum dapat diatasi dengan baik.
5. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, belum dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.
6. Sumber Daya yang ada belum sepenuhnya dapat mendukung kinerja organisasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Tugas dan Wewenang, Gambaran Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Isu-Isu Strategis dan Sistematika Penulisan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah dan Perjanjian Kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KERJA

Meliputi Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisa dan Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran dan Rekomendasi.

BAB IV. PENUTUP

Meliputi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Mendatang.

B A B II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT DAERAH

VISI DAN MISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 merupakan rencana pelaksanaan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah adalah **“Terwujudnya Masyarakat Madani yang Sejahtera Berbasis Agribisnis”** sedangkan visi kepala daerah terpilih pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu **”MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”**.

Upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional.
3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat

dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2016-2021 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian fondasi dasar pembangunan IKK Sarilamak.
2. Pengembalian fungsi kawasan yang berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Peningkatan peran limbago adat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.
4. Pembangunan kawasan-kawasan pinggiran, strategis dan cepat tumbuh dalam rangka pemerataan pembangunan.
5. Peningkatan jumlah pintu gerbang (akses) masuk dan keluar baik antar daerah maupun antar provinsi.
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan sebagai urat nadi kehidupan.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan.
8. Pengembangan daerah tujuan wisata utama dan wisata pendukung lainnya.
9. Menciptakan peluang-peluang usaha baru di sektor pertanian, peternakan dan pariwisata.
10. Pemanfaatan lahan terlantar menjadilahan produktif.

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu kepada **misi keempat** yaitu **Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi Seutuhnya**. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dituangkan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2021 – 2026
Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
				2021	2026
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi					
Seutuhnya					
Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	-	70
		Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi PMPRB Minimal B	%	35	85

Adapun program prioritas dalam RPJMD 2021-2026 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dijalankan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Pelaksanaan **Indeks Reformasi Birokrasi** dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan program prioritas yaitu:

1. Penyelenggaraan Pengawasan
2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

B. PERJANJIAN KINERJA

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi aparaturnya pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi penetapan kinerja

dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun selama tahun 2025.

Berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang dapat digambarkan dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tabel Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB (%)	85
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Eksternal (%)	83,5%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Internal (%)	85%
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	90%
		Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	Level 3
		Persentase OPD dilakukan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	70
		Level Kapabilitas APIP (Level)	Level 3
2	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)	81
		Nilai IRB Inspektorat (nilai)	34
		Nilai IKM Inspektorat (nilai)	93,96

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 sasaran strategis dan 10 indikator kinerja yang dijabarkan menjadi target pada Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kasubag dan Pejabat Fungsional di Inspektorat Daerah sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Target-target kinerja diatas dicapai melalui rencana aksi pada 3 program, 11 kegiatan dan 44 Sub Kegiatan, seperti tabel berikut:

Tabel 2.3
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Mebel
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
		Reviu Laporan Kinerja
		Reviu Laporan Keuangan
		Pengawasan Desa
		Kerja Sama Pengawasan Internal
		Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Pemeriksaan APIP
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
		Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Alokasi anggaran pada setiap program untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Tahun 2025

Program	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11.782.517.566,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.675.326.000,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	981.272.319,00

Tabel 2.5
Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB (%)	85
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Eksternal (%)	83,5%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Internal (%)	85%
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	90%
		Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	Level 3
		Persentase OPD dilakukan evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	70
		Level Kapabilitas APIP (Level)	Level 3
2	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Kinerja Dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)	81
		Nilai IRB Inspektorat (nilai)	34
		Nilai IKM Inspektorat (nilai)	93,96

Perubahan perjanjian kinerja disebabkan oleh perubahan alokasi anggaran pada setiap program untuk mencapai indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6
Program dan Anggaran Perubahan Tahun 2025

Program	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.499.057.836,00
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.808.940.000,00
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	388.313.319,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, tugas pokok dan fungsi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Daerah tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Berisikan Metode Pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan /Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91 % - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Target, realisasi dan capaian indikator kinerja disusun seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3.2
Tabel Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan	Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB (%)	85	74,42%	87,55%	Tinggi	
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Eksternal (%)	83,5%	85,09%	101,90%	Sangat Tinggi	
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Internal (%)	85%	72,71%	85,54%	Tinggi	
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat (%)	90%	100%	111,11%	Sangat Tinggi	
		Level maturitas SPIP Kab. Lima Puluh Kota (Level)	Level 3	Level 2	66,67%	Sedang	
		Persentase OPD dilakukan evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (%)	70%	95,45%	136,35%	Sangat Tinggi	
		Level Kapabilitas APIP (Level)	Level 3	Level 3	100%	Sangat Tinggi	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP Inspektorat (nilai)	81	78,56	96,98%	Sangat Tinggi	
		Nilai IRB Inspektorat (nilai)	34	71,23	209.5%	Sangat Tinggi	
		Nilai IKM Inspektorat (nilai)	93,96	85,64	91,15%	Sangat Tinggi	


C. Analisa dan Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran Pertama (Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB)

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Persentase Nilai Evaluasi AKIP Pada OPD

Indikator Kinerja	Target						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat (%)	60	82	80	82	83	84	85
	Realisasi						
	80,95	95	93	37,21	48,84	74,42	74,42
	Capaian						
	134.92%	115.85%	116.25%	45.38%	58.84%	88.60%	87.55%



Grafik 3.1 Grafik Target dan Realisasi Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP Minimal BB

Pada tahun 2022 persentase realisasi target turun menjadi 37,21%, hal ini disebabkan target capaian indikator naik menjadi minimal BB yang sebelumnya B, kemudian pada tahun 2023 realisasi target naik menjadi 48,84% dengan capaian target sebesar 58,14%. Rendahnya capaian target kinerja pada indikator Persentase OPD yang memiliki nilai evaluasi AKIP Minimal BB disebabkan belum dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh OPD. Capaian target ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2025. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota nilai evaluasi AKIP BB sebanyak 32 OPD atau 74,42%, predikat B sebanyak 10 OPD atau 23,26%, dan predikat CC sebanyak 1 OPD atau 2.33%. Kategori nilai evaluasi AKIP dibagi sebagai berikut:

Tabel 3.4
Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori Peringkat	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	.>90-100	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kerja yang andal.
3	B	>60-70	Baik, akuntabel kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja , dan perlu sedikit perbaikan.
4	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerja sudah cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
5	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan monitoring dan perbaikan yang mendasar.

No	Kategori Peringkat	Nilai Angka	Interprestasi
6	D	0-30	Sangat Kurang, sistem tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan , sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan reuiu terhadap penerapan manajemen kinerja pada OPD yang dievaluasi, melalui penerapan dokumen-dokumen RPJM, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan tujuan evaluasi untuk menilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Terdapat 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yang dinilai dalam evaluasi AKIP, meliputi :

1. Perencanaan Kinerja (bobot 30 %)
2. Pengukuran Kinerja (bobot 30 %)
3. Pelaporan Kinerja (bobot 15 %)
4. Evaluasi Internal (bobot 25 %)

Tabel 3.5
Rekap Penilaian Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025

NO	OPD	PREDIKAT	NILAI AKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL
1	Inspektorat Daerah	BB	78,56	26,51	22,36	11,22	18,46
2	Sekretariat DPRD	BB	74,65	27,13	21,01	9,71	16,79
3	Sekretariat Daerah	BB	70,13	27,21	21,44	12,12	9,37
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	BB	77,20	26,66	19,08	11,54	19,92
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BB	72,15	25,90	20,26	10,20	15,79
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BB	73,86	26,89	22,44	9,70	14,83
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BB	74,61	27,36	21,01	10,20	16,04
8	BPKPD	BB	71,70	25,50	18,48	10,09	17,63
9	Dinas Pemadam	BB	77,87	26,89	21,40	10,08	19,50

NO	OPD	PREDIKAT	NILAI AKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL
	Kebakaran						
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	BB	75,90	26,89	18,72	10,99	19,29
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	BB	75,10	26,12	18,91	11,07	19,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	BB	78,51	26,26	21,05	9,95	21,25
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BB	76,01	25,99	21,44	9,83	18,75
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BB	72,32	24,28	20,23	10,06	17,75
15	Dinas Sosial	BB	78,85	26,42	22,94	10,20	19,29
16	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BB	74,03	27,36	20,26	10,37	16,04
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	BB	76,18	27,04	22,81	10,20	16,13
18	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	BB	75,69	26,89	19,73	10,08	19,00
19	Dinas Kesehatan	BB	73,94	26,44	19,77	8,99	18,75
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	BB	77,15	27,36	21,51	9,95	18,33
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	BB	72,33	28,91	24,04	10,17	
22	RSUD dr. Achmad Darwis	BB	76,10	24,71	20,44	10,33	20,63
23	Dinas Perhubungan	BB	76,69	27,13	19,44	9,99	20,13
24	Dinas Pangan	B	65,92	24,06	15,13	9,33	17,42
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BB	70,56	26,89	17,05	10,24	16,38
26	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	BB	74,82	25,97	20,94	9,11	18,79
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	BB	71,12	25,48	15,65	10,08	19,92
28	Dinas Perikanan	BB	70,48	27,83	19,69	10,50	12,46
29	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	BB	77,84	26,89	22,69	9,59	18,67
30	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BB	71,92	26,74	20,94	10,20	14,04
31	Kecamatan Payakumbuh	BB	73,08	25,65	19,73	9,95	17,75
32	Kecamatan Gunuang Omeh	BB	76,69	25,54	21,69	10,10	13,71
33	Kecamatan Mungka	B	64,41	24,96	15,55	8,36	15,54
34	Kecamatan Kapur IX	CC	55,35	24,49	14,30	8,99	7,57
35	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	B	65,75	25,18	16,41	9,58	14,58
36	Kecamatan Lareh Sago	B	63,31	23,83	17,91	8,36	13,21

NO	OPD	PREDIKAT	NILAI AKIP	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI INTERNAL
	Halaban						
37	Kecamatan Suliki	B	63,52	24,17	18,23	8,29	12,83
38	Kecamatan Akabiluru	BB	71,89	24,73	19,94	8,84	18,38
39	Kecamatan Harau	B	64,56	23,04	16,55	10,54	14,33
40	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	B	65,69	23,79	17,01	8,75	16,13
41	Kecamatan Bukik Barisan	B	62,10	22,32	15,98	7,76	16,04
42	Kecamatan Luak	B	64,99	23,79	12,44	8,84	19,92
43	Kecamatan Guguak	B	64,25	23,59	16,42	8,20	16,04

2. Indikator Sasaran Kedua (Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Eksternal)


Tabel. 3.6
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Target per Tahun

Indikator Kinerja	Target (%)							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	70	85	80	90	82	82,5	83	83,5
	Realisasi							
	80,76	80,16	80,19	80,43	82,09	82,63	83,36	85,09
	Capaian							
	115,37	94,31	100,24	89,37	100,11	100,16	100,43	101,9

Berdasarkan tabel diatas persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal tahun 2025 sebesar 85,09% atau dengan capaian 101,9% dari target yang ditetapkan. Hal ini diperoleh dari hasil telaah tim evaluasi Inspektorat terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI pada semester II tahun 2025, karena hasil telaah semester II tahun 2025 dari BPK RI belum keluar sampai laporan ini diselesaikan. Hasil pemeriksaan eksternal pada tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti yaitu:

- a. Temuan terkait pengelolaan pajak dan retribusi daerah,
- b. Temuan terkait belanja barang, belanja jasa dan belanja modal,
- c. Temuan terkait pengelolaan keuangan daerah,

- d. Temuan terkait regulasi tata kelola pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.



Grafik 3.2 Target Penyelesaian dan Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ekstern di Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas menunjukkan bahwa persentase penyelesaian rekomendasi temuan ekstern sebesar 85,09 atau dengan capaian 101,90% dari target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja sebesar 83,5%. Pada E-Kinerja Inspektur Daerah Tahun 2025 realisasi sebesar 85,09% merupakan angka realisasi berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sampai dengan Tahun 2025. Jumlah temuan keuangan BPK RI yang ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah selama tahun 2025 sebesar Rp1.659.590.102,39.

**Tabel 3.7
Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK RI
Sampai dengan 31 Desember 2025**

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			Ket
		Selesai	Dalam Proses	Belum	
442	1234	1050	176	8	85,09%

Temuan adalah kelemahan yang ditemukan oleh pemeriksa yang menghambat dalam mencapai tujuan, sedangkan rekomendasi adalah saran atau perbaikan yang diberikan pemeriksa untuk menghilangkan sebab terjadinya kelemahan.

Capaian kinerja penyelesaian tindak lanjut eksternal didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan Sub Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut.

3. Indikator Sasaran Ketiga (Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Internal)

Tabel. 3.8
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Berdasarkan Target per Tahun

Indikator Kinerja	Target (%)							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target Penyelesaian dan Realisasi	70	85	80	90	83,50	84	84,5	85
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Intern di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	Realisasi							
	63	59,75	82,09	82,66	76,43	81,40	79	72,71
	Capaian							
	90	70,29	102,61	91,84	91,53	96,90	93,49	85,54

Penyelesaian rekomendasi temuan internal tahun 2025 sebesar 72,71% atau dengan capaian 85,54% dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Untuk E-Kinerja Inspektur Tahun 2025 realisasi yang dilaporkan adalah realisasi penyelesaian rekomendasi temuan tahun 2025 yaitu 72,71%. Hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti yaitu:

- a. Temuan terkait tata kelola Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,
- b. Temuan terkait tata kelola keuangan pemerintah nagari,
- c. Temuan terkait tata kelola keuangan daerah dan BUM Nagari,
- d. Temuan terkait tata kelola keuangan Dana BOSP,
- e. Temuan terkait tata kelola keuangan Dana BLUD.

Target indikator kinerja ini tercapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2025. Pencapaian target kinerja ini dilakukan melalui kegiatan evaluasi penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan, rapat – rapat koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemantauan/monitoring langsung terhadap objek pemeriksaan, kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Kegiatan monitoring terhadap obyek pemeriksaan juga dimaksudkan untuk memperoleh masukan terhadap kendala-kendala yang dialami oleh objek pemeriksaan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Peningkatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan belum terasa maksimal dikarenakan adanya objek pemeriksaan yang masih terkendala dalam penyelesaian tindak lanjutnya dan masih banyaknya temuan tahun tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti.

Berdasarkan indikator kinerja penyelesaian tindak lanjut temuan internal menunjukkan tingkat pencapaian indikator kinerja sebesar 85,54%. Pencapaian indikator tersebut melalui tindak lanjut temuan internal yang telah diselesaikan. Penyelesaian Tindak lanjut Inspektorat Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Tabel Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Inspektorat
Sampai dengan 31 Desember 2025

Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status TL			Ket
		Selesai	Dalam Proses	Belum	
5814	9122	6633	796	1773	72,71%



Gambar 3.1 Pelaksanaan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pengawasan

Capaian kinerja penyelesaian tindak lanjut eksternal didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan Sub Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut.

4. Indikator Sasaran Keempat (Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat)

Indikator sasaran berupa persentase penanganan pengaduan masyarakat merupakan indikator yang dimulai sejak Tahun 2022, pada tahun 2025 target indikator ini sebesar 90% terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemeriksaan penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk meneliti, menguji dan menindaklanjuti atas kebenaran suatu informasi yang teridentifikasi adanya praktik KKN, baik dari hasil pemeriksaan kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat.

Dalam implementasinya, penanganan kasus dan pengaduan tersebut harus dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

sebagai unsur pengawasan fungsional berkewajiban untuk menindaklanjutinya, antara lain terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Hambatan, keterlambatan, serta rendahnya kualitas pelayanan publik;
- b. Penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.

Realisasi dan capaian atas indikator sasaran ini sebagai berikut:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
Tahun 2025

Jumlah Pengaduan	Realisasi Penanganan	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
14	14	90	100	111,11

Berdasarkan tabel diatas jumlah pengaduan masyarakat pada tahun 2025 sebanyak 14 pengaduan yang terdiri dari 14 pengaduan atas penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan. Untuk tahun 2025 target penanganan pengaduan sebesar 90%, realisasi jumlah penanganan pengaduan pada tahun 2025 sebanyak 14 pengaduan atau 100%, dan capaian realisasi atas indikator ini sebesar 111,11% dari target yg ditetapkan. Target indikator sasaran ini dicapai melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025.

Capaian kinerja penyelesaian tindak lanjut eksternal didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan, Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, dan Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

5. Indikator Sasaran Keempat (Level Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota)

SPIP merupakan suatu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, melalui suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan

seluruh jajaran pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai unsur pengawasan internal berperan melakukan pengawalan terhadap penerapan SPIP pada unit kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten (OPD Kabupaten) melalui pendampingan, pemantauan, evaluasi dan meminta Pembinaan dari BPKP.

Pada Tahun 2025 BPKP Perwakilan Sumatera Barat telah mengevaluasi penilaian maturitas SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, menunjukkan bahwa tingkat maturitas SPIP terintegrasi berada pada status “berkembang” atau tingkat 2 dari 5 (lima) tingkat penilaian maturitas SPIP terintegrasi. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar “2,757” dijelaskan dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 3.11
Penilaian SPIP Tahun 2025

No.	Komponen Penilaian	Nilai Unsur	Nilai Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2,500	1,000
2.	Struktur dan Proses	2,856	0,857
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3,000	0,900
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi		2,757

Dengan tingkat maturitas “berkembang”, Kabupaten Lima Puluh Kota telah mulai membentuk dan menerapkan unsur-unsur pengendalian intern, namun belum terintegrasi dengan baik, terdokumentasi secara menyeluruh, atau belum konsisten dalam mencapai tujuan organisasi.

Penurunan level maturitas SPIP tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan:

- a. Kapasitas SDM dan komitmen pimpinan yang belum memadai;

- b. Belum berjalan struktur manajemen risiko ditingkat Kabupaten Lima Puluh Kota;
- c. Perubahan standar evaluasi yang diterapkan oleh BPKP

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 3) Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 800.1.10/149/BUP-LK/VII/2025 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025


Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan pada 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat Daerah;
- 4) Dinas Kesehatan;
- 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 7) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 8) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 9) Dinas Sosial;

- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 11) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 13) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- 14) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 15) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 16) Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
- 17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
- 18) Dinas Perhubungan;
- 19) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman;
- 20) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 21) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 22) Dinas Perikanan;
- 23) Dinas Pangan;
- 24) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- 25) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 26) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 27) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- 28) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 29) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- 30) RSUD dr. Achmad Darwis.
- 31) Kecamatan Harau
- 32) Kecamatan Payakumbuh
- 33) Kecamatan Guguak
- 34) Kecamatan Mungka
- 35) Kecamatan Suliki
- 36) Kecamatan Gunuang Omeh
- 37) Kecamatan Bukik Barisan
- 38) Kecamatan Pangkalan Koto Baru
- 39) Kecamatan Kapur IX
- 40) Kecamatan Akabiluru
- 41) Kecamatan Situjuah Limo Nagari
- 42) Kecamatan Luak
- 43) Kecamatan Lareh Sago Halaban

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Level Maturitas SPIP Tahun 2020 s/d 2025

Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Target dan Realisasi Level maturitas SPIP	Target					
	3	3	3	3	3	3
	Realisasi					
	3	3	3	2	3	2
	Capaian					
	100%	100%	100%	66,67%	100%	66,66%



Grafik 3.3 Grafik Target dan Realisasi Persentase Level Maturitas SPIP

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penilaian maturitas SPIP tahun 2024 dari BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat atas Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Level 3, Tahun 2019 sampai dengan 2021 level maturitas SPIP berada pada level 3, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi Level 2 yang disebabkan bertambahnya indikator baru pada penilaian maturitas SPIP tahun 2022 dan indikator-indikator baru tersebut belum dapat dipenuhi secara maksimal, pada tahun 2023 level maturitas SPIP ini naik lagi menjadi Level 3. Target indikator sasaran ini dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.



Gambar 3.2 Pelaksanaan Pendampingan SPIP

6. Indikator Sasaran Kelima (Persentase OPD Dilakukan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023, Evaluator Internal Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Tujuan evaluasi untuk memastikan Road Map dan Rencana Aksi RB berisi solusi dalam pemecahan masalah tata kelola atas isu yang ada di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, memiliki kualitas yang baik, dan layak dijadikan pedoman dalam pelaksanaan RB. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan RB di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lima Puluh Kota. Evaluasi internal dilakukan melalui Evaluasi pada tahap perencanaan (Ex – Ante) dan tahap pelaksanaan (On-Going) Pelaksana Evaluasi Internal atau disebut dengan Evaluator Internal merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansinya. Peran Evaluator Internal adalah :

1. Melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Memastikan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pemerintah daerah;
3. Memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah; dan
4. Monitoring catatan dan rekomendasi hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Nasional.

Mekanisme pelaksanaan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi adalah metode, tahapan, serta teknik dalam melakukan Evaluasi Internal. Setiap jenis Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi memiliki mekanisme dan metode yang berbeda.

1. Evaluasi Perencanaan (Ex-Ante) Dalam melakukan evaluasi perencanaan, Evaluator Internal mempelajari dan menelaah rancangan dokumen perencanaan reformasi birokrasi untuk mendapatkan informasi mengenai:
 - a. Kesesuaian sasaran (outcome), indikator, dan target yang ditetapkan dalam road Map Reformasi Birokrasi kementerian/lembaga pemerintah daerah dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional;
 - b. Kesesuaian Rencana Aksi unit kerja dengan Rencana Aksi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah;
 - c. Ketepatan kegiatan/strategi dalam Rencana Aksi jika dibandingkan dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di lingkungan instansinya;

- d. Keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan; dan,
 - e. Keabsahan Road Map Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2. Evaluasi On-Going Evaluasi on-going dilakukan pada saat pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Dalam melakukan evaluasi On-Going, Evaluator Internal mempelajari dan menelaah pelaksanaan Rencana Aksi untuk mendapatkan informasi mengenai :
- a. Ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi;
 - b. Ketercapaian output kegiatan pada setiap triwulan;
 - c. Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan); dan
 - d. Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi.

Kualitas Road Map RB dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah :

1. Evaluasi Perencanaan (Ex-Ante)
 - a. Pengujian kesesuaian sasaran (outcome), indikator, dan target yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional disimpulkan bahwa sasaran, indikator dan target pada RB Tematik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah selaras dengan RB Tematik Nasional.
 - b. Pengujian kesesuaian rencana aksi unit kerja dengan rencana aksi Pemerintah Daerah disimpulkan bahwa rencana aksi Unit Kerja telah sesuai dengan rencana aksi Pemerintah Daerah.
 - c. Pengujian kegiatan/strategi dalam rencana aksi telah sesuai dengan isu atau permasalahan tata kelola yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - d. Pengujian keberadaan sumber daya yang menunjang pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 sudah menunjukkan ketersediaan anggaran, SDM serta sarana dan prasarana yang memadai dalam merealisasikan rencana aksi.
 - e. Pengujian keabsahan road map reformasi birokrasi dan rencana aksi untuk menjadi dokumen acuan pelaksanaan reformasi birokrasi

dapat disimpulkan indikator Reformasi Birokrasi General Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah sesuai dengan Reformasi Birokrasi General Nasional dan juga telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

2. Evaluasi On-Going
 - a. Pengujian ketepatan pelaksanaan komponen kegiatan dibandingkan dengan maksud kegiatan yang disepakati ketika penyusunan rencana aksi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komponen kegiatan telah sesuai dengan rencana aksi, kecuali kegiatan Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN, yang mana pada LKE KemenpanRB tahun sebelumnya direkomendasi untuk membuat pengaturan system kerja, namun pada rencana aksi berupa draf peraturan bupati tentang system kerja.
 - b. Pengujian ketercapaian output kegiatan dapat disimpulkan realisasi RB General dan Tematik belum mencapai 100%
 - c. Pengujian Kualitas pelaksanaan kegiatan (manajemen/pengelolaan kegiatan) dapat disimpulkan Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana aksi dalam rangka pencapaian indikator output disetiap kegiatan utama dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Nasional dan Reformasi General.
 - d. Pengujian kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan waktu yang telah ditetapkan dalam rencana aksi dapat disimpulkan RB General dan Tematik terdapat rencana aksi yang tidak dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Pelaksanaan Evaluasi PMPRB Evaluasi Penilaian
Mandiri OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025

Jumlah OPD Pengampu RB	Jumlah OPD yang Dievaluasi	Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian Target (%)
22	21	70	95,45	136,35

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 22 OPD yang pengampu reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, telah dilakukan evaluasi PMPRB sebanyak 21 OPD atau 95,45%, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 70% dari OPD yang ada, sehingga persentase capaian target sebesar 136,35%.



Gambar 3.3 Pelaksanaan Evaluasi PMPRB

Capaian kinerja penyelesaian tindak lanjut eksternal didukung oleh Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi, Kegiatan Pendampingan dan Asistensi, dan Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi.


7. Indikator Sasaran Keenam (Level Kapabilitas APIP)

Kapabilitas yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Elemen kapabilitas APIP terdiri dari peran dan layanan APIP, pengelolaan SDM, praktik profesional, aktivitas dan manajemen kerja, budaya dan hubungan kerja dan struktur tata kelola.

Tabel 3.14
Tabel Target dan Realisasi Kapabilitas APIP

Indikator Sasaran	Target					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kapabilitas APIP level 3	3	3	3	3	3	3
	Realisasi					
	3	3	3	3	3	3
	Capaian					
	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Grafik 3.4 Grafik Target dan Realisasi Kapabilitas APIP

Berdasarkan tabel dan grafik diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian Kapabilitas APIP pada tahun 2025 adalah level 3, hal ini memakai capaian tahun 2024 dikarenakan penilaian kapabilitas APIP tahun 2025. Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP tahun 2025, namun berdasarkan surat BPKP nomor HM.02.00/S-853/K/D4/2025 tanggal 01 Desember 2025 hal Penyampaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah disampaikan bahwa Evaluasi oleh BPKP atas Kapabilitas APIP tahun 2025 akan dilaksanakan secara bertahap. Pada triwulan IV tahun 2025, evaluasi dilaksanakan atas 43 APIP Kementrian/Lembaga dan 98 APIP Daerah namun APIP Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun

2025 ini tidak termasuk sebagai sampel baseline evaluasi sehingga masih memakai hasil penilaian tahun sebelumnya.

Target indikator sasaran ini tercapai melalui Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi dengan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tertuang dalam Anggaran Inspektorat Kab. Lima Puluh Kota. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan penilaian mandiri kapabilitas (self Assesement) dan hasil Quality Assurance oleh tim Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat. Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat melakukan QA atas enam elemen PK APIP yaitu :

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
2. Praktik Profesional
3. Akuntabilitas dan Manajemen Kerja
4. Budaya dan Hubungan Organisasi
5. Struktur tata Kelola
6. Peran dan Layanan

Penilaian Perwakilan BPKP Propinsi Sumatera Barat atas Kapabilitas APIP untuk mendorong, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tatalaksana/proses bisnis/managemen dan SDM APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Berdasarkan hasil Quality Assurance oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 maka Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Level 3 menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, outcome APIP mampu menilai 3E (Efisien, Efektifitas, dan Ekonomis) suatu program/ kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, mengenai risiko dan pengendalian intern dengan cara:

1. Melaksanakan Audit Kinerja yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap efektivitas, efisiensi, dan keekonomian program/kegiatan dengan cara yang lebih sistematis, serta mampu memaksimalkan sumber daya yang dimiliki untuk optimalisasi kinerja pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Melaksanakan perencanaan pengawasan berbasis risiko untuk memastikan bahwa APIP melakukan pengawasan terhadap

kegiatan-kegiatan yang memiliki risiko tinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dan dapat membantu APIP dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dalam cara yang paling efektif.

Peningkatan kapabilitas APIP ini harus diiringi oleh peningkatan kapasitas/ kemajuan APIP tersebut dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan aparatur pengawas. Pada tahun 2024 APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah bertambah dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2024 terdapat 61 ASN yang terdiri dari 38 orang bersertifikat Auditor, 13 orang P2UPD, 8 Pejabat Struktural, 1 orang Fungsional Umum dan 1 orang PPPK Arsiparis. Namun demikian, dilihat dari kompleksitas pekerjaan yang dilaksanakan APIP dan luasnya wilayah pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih kekurangan Jabatan Fungsional Auditor, dan pada formasi CPNS tahun 2024 permintaan penambahan Fungsional Auditor dan PPUPD melalui BKPSDM dapat dipenuhi sebanyak 27 orang.

Untuk meningkatkan kompetensi APIP Inspektur telah menugaskan SDM APIP yang ada untuk mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP dan PPSDM, adapun diklat yang diikuti selama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.15
Daftar Diklat Yang Diikuti APIP
Selama Tahun 2024

No	Nama Diklat
1.	Penghitungan Kerugian Negara
2.	Audit Kinerja Berbasis Risiko
3.	Penjenjangan Auditor Ahli Muda
4.	Certified Government Accounting Associate (CGAA)
5.	Pembentukan Auditor Ahli Pertama
6.	Pembentukan Auditor Terampil
7.	Certified Government Risk Executive (CGRE)

8. Indikator Sasaran Kedelapan (Nilai AKIP Inspektorat)

Tingkat capaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah sebesar 78,56. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

Tabel 3.16
Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat

No	Indikator Penilaian	Bobot %	Nilai %	Ket
1	Perencanaan Kinerja	30	26,51	
2	Pengukuran Kinerja	25	22,36	
3	Pelaporan Kinerja	15	11,22	
4	Evaluasi Internal	10	18,46	
		100	78,56	Sangat Baik

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan awal tahun 2025 atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh Nilai 78,56 dengan kategori “BB” dengan pengertian sangat baik, akuntabilitas kinerja sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu beberapa peningkatan lagi. Capaian atas target ini sebesar 96,99% dari target yang ditetapkan sebesar 81.

9. Indikator Sasaran Kesembilan (Nilai IRB)

Indikator sasaran berupa Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan indikator nilai IRB Inspektorat, berdasarkan Renstra Inspektorat Daerah 2021-2026 target IRB Inspektorat Daerah sebesar 34. Namun mulai tahun 2023 Inspektorat Daerah tidak lagi melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap nilai IRB Perangkat Daerah, karena nilai IRB langsung dievaluasi oleh Menpan-RB dan penilaian IRB dikeluarkan Menpan-RB dalam lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tujuan evaluasi ini untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran terciptanya

tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional. Selain itu evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Indeks RB Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah 71,23 dengan kategori “BB”, rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Tabel 3.17
Penilaian IRB Tahun 2024

No	Penilaian	Nilai
A	RB General	61,42
B	RB Tematik	9,81
C	Indeks RB	71,23
		BB

10. Indikator Sasaran Kesepuluh (Nilai IKM Inspektorat)

Indikator sasaran berupa Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Inspektorat Daerah merupakan indikator yang dimulai sejak tahun 2022, pada tahun 2025 indikator ini memiliki target nilai sebesar 93,96. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Maksud dan tujuan pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan bertujuan untuk melakukan evaluasi serta perbaikan terhadap pelayanan publik di Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dengan dilaksanakannya survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi Masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota ini dilakukan kepada 420 responden dari beberapa pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota, diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Responden tersebut diambil dari pihak-pihak yang menerima pelayanan dari beberapa jenis pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya pelayanan pengawasan, consulting serta pelayanan umum. Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden terdiri dari 9 topik pertanyaan yang relevan, valid dan reliabel dengan pelayanan Inspektorat Daerah dan harapan masyarakat memberikan pendapatnya terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia. Berikut tabel unsur penilaian dan nilai pelayanan:

Tabel 3.18
Unsur Penilaian IKM

No	Unsur Pelaksana	Nilai Unsur Pelayanan
1	Persyaratan Pelayanan	82,48
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	83,11
3	Waktu Pelayanan	79,17
4	Biaya/Tarif	98,88
5	Kesesuaian Prosedur Layanan	82,32
6	Kompetensi	83,63
7	Perilaku	85,08
8	Sapras	80,29
9	Pengaduan	95,81

Pada tahun 2025 nilai IKM Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 85,64, target yang ditetapkan yaitu sebesar 93,96 atau dengan capaian 91,15%.

D. Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 mendeskripsikan perencanaan keuangan Inspektorat Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Untuk berbagai kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja berjumlah Rp. 12.696.311.155,00 (termasuk belanja pegawai). Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan ekonomis. Efisiensi dari alokasi anggaran yang diperuntukkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditampilkan dalam Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Efisiensi Alokasi Anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Ket
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.499.057.836	9.928.586.047	94,57	
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.825.300	52.937.600	73,70	Efisien
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.060.000	14.942.500	70,95	Efisien
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.014.000	10.817.500	98,22	Efisien
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.599.000	602.100	9,12	Efisien
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.392.300	6.295.000	98,48	Efisien
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.466.000	0	0,00	Efisien
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.093.000	8.091.000	99,98	Efisien
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.201.000	12.190.000	99,91	Efisien
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.655.016.845	8.251.263.717	95,34	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.632.227.845	8.227.319.717	95,31	Efisien
2.	Pelaksanaan Panatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	8.671.000	8.624.000	99,46	Efisien
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.652.000	2.652.000	100,00	Efisien
4.	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.800.000	3.800.000	100,00	Efisien

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Ket
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	7.666.000	7.608.000	99,24	Efisien
III	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.485.000	378.757.712	91,16	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	411.950.000	376.857.712	91,48	Efisien
2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3.535.000	1.900.000	53,75	Efisien
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	488.542.788	467.712.440	95,74	
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.210.000	16.202.100	99,95	Efisien
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.711.888	192.202.888	99,74	Efisien
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.230.000	4.216.000	99,67	Efisien
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.990.000	35.984.161	99,98	Efisien
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.306.900	25.306.850	100,00	Efisien
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	29.070.000	28.802.100	99,08	Efisien
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.024.000	164.998.341	89,18	Efisien
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.980.000	195.679.690	99,34	
1.	Pengadaan Mebel	155.900.000	154.599.690	99,17	Efisien
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.080.000	41.080.000	100,00	Efisien
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	293.317.324	267.361.646	91,15	
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.950.000	1.006.000	51,59	Efisien
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.976.770	41.813.190	74,70	Efisien
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	235.390.554	224.542.456	95,39	Efisien
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.890.579	314.873.242	83,32	
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	204.598.579	161.866.678	79,11	Efisien
2.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	155.232.000	145.170.200	93,52	Efisien
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.060.000	7.836.364	43,39	Efisien
B.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.808.940.000	1.710.346.325	94,55	

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Ket
VIII	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.530.540.000	1.488.781.325	97,27	
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	67.350.000	63.000.000	93,54	Efisien
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	531.150.000	527.550.000	99,32	Efisien
3.	Reviu Laporan Kinerja	379.650.000	379.350.000	99,92	Efisien
4.	Reviu Laporan Keuangan	21.600.000	21.600.000	100,00	Efisien
5.	Pengawasan Desa	214.500.000	204.450.000	95,31	Efisien
6.	Kerja Sama Pengawasan Internal	109.320.000	89.922.425	82,26	Efisien
7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	206.970.000	202.908.900	98,04	Efisien
IX	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	278.400.000	221.565.000	79,59	
1.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16.800.000	0	0,00	
2.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	261.600.000	221.565.000	84,70	Efisien
C.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	388.313.319	224.376.206	57,78	
X	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	139.253.319	73.950.000	53,10	
1.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	127.135.000	73.950.000	58,17	Efisien
2.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	12.118.319	0	0,00	Efisien
XI	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	249.060.000	150.426.206	60,40	
1.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	51.150.000	85,25	Efisien
2.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	75.479.000	15.300.000	20,27	Efisien
3.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	109.531.000	79.926.206	72,97	Efisien
4.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4.050.000	4.050.000	100,00	Efisien
	Jumlah	12.696.311.155	11.862.048.578	93,43	

E. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja :

- a. Memberikan alternatif atas perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya dengan melakukan pemantauan Rencana Aksi setiap bulan dalam mewujudkan kondisi atau hasil yang lebih baik.

2. Pengukuran Kinerja :

Tidak ada rekomendasi

3. Pelaporan Kinerja :

Tidak ada rekomendasi

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :

- a. Inspektorat Daerah agar menyusun SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal sehingga pemantauan dapat dilaksanakan sesuai dengan SOP.
- b. Menindaklanjuti Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD dan diuraikan pada laporan kinerja OPD (LKjiP) tahun berikutnya

B A B IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025, Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 sebagai cerminan dari hasil kinerja Inspektorat Daerah selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja 2025. Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Semoga LKjIP ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Aparatur Inspektorat Daerah pada tahun-tahun berikutnya.

B. Langkah Peningkatan di Masa Mendatang

Guna meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan, ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang memadai untuk mendukung Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif,

3. Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kinerja organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota,
4. Melaksanakan Evaluasi Maturitas SPIP untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan di OPD dapat berjalan secara optimal,
5. Memberdayakan sumber daya yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara menyeluruh, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan kompetensi APIP dalam mencapai target yang ditetapkan melalui workshop / diklat / pelatihan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota. Mudah-mudahan untuk masa yang akan datang dapat meningkatkan kinerjanya.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos, MM, CGCAE, CGRE
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660913 198603 1 009